S A L I N A N

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya efektifitas, tertib adminitrasi, akuntabilitas dan tranparansi dalam rangka perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026, diperlukan standar biaya masukan di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan mempertimbangkan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara perlu melakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;

d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Rawas Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
10. Pegawai Tidak Tetap/Non ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang. Pegawai Tidak Tetap dalam Peraturan Bupati ini adalah pegawai Tidak Tetap/Non ASN yang diangkat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
11. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Negara lain yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
12. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta Pejabat Daerah lain yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
13. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
14. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas melewati batas daerah dan/atau dalam daerah yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, ASN, Non ASN, dan pihak lain baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
16. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
17. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu *(pre-calculated amount)* dan dibayarkan sekaligus.
18. Biaya Riil/nyata adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Daftar pengeluaran riil adalah daftar pengeluaran riil dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang bukti pembayarannya tidak dapat diperoleh.
21. Rincian perjalanan dinas adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
23. Uang Representatif adalah tambahan uang saku yang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD/DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

(1) Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

(2) Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen sebagai berikut:

a. satuan biaya honorarium;

b. satuan biaya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran, jasa fungsional/non fungsional, jasa tenaga medis, jasa tenaga pendidikan, dan jasa lainnya;

c. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

d. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;

e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;

f. satuan biaya sewa kendaraan dinas;

g. satuan biaya pemeliharaan; dan

h. satuan standar biaya lainnya.

(3) Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026 digunakan dalam:

a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan

b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(4) Dalam perencanaan **APBD** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026 bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.

(5) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026 bersifat:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan

b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Masukan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan **APBD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026 yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan **APBD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal Juli 2025
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

dto

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

dto

ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 16 NOMOR 2025

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
LAMPIRAN I